



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PADA KANTOR
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu, yang selanjutnya disingkat KPMP2T.
4. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (KPMP2T) adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PDKPM.

5. Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal pada Pemerintah Kabupaten.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
11. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang yaitu Bupati Kapuas Hulu kepada Kepala KPMP2T yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Naskah Perizinan dan Non Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki tanda kerahasiaan khusus.

15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
16. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
17. Sistem Informasi Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat SIMYANDU adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan sektoral dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan pelayanan bidang penanaman modal sesuai dengan SPM bidang penanaman modal.
- (2) Perizinan di bidang penanaman modal yang dilayani oleh KPMP2T terdiri dari :
 - a. pendaftaran penanaman modal;
 - b. izin prinsip penanaman modal;
 - c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - d. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - e. izin usaha/izin usaha perluasan / izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger) dan izin usaha perubahan.
- (3) Non Perizinan di bidang penanaman modal yang dilayani oleh KPMP2T adalah perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).
- (4) SPM bidang penanaman modal meliputi pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan tahun 2014 yang terdiri dari :
 - a. kebijakan penanaman modal;
 - b. kerjasama penanaman modal;
 - c. promosi penanaman modal;
 - d. pelayanan penanaman modal dan perizinan daerah;
 - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan perizinan daerah;
 - g. penyebarluasan informasi/sosialisasi peraturan penanaman modal;
 - h. pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (5) SPM dilaksanakan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang secara rinci dilengkapi dasar hukum, persyaratan, mekanisme dan lamanya waktu proses sejak diterimanya permohonan lengkap hingga selesai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (6) Dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dapat dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal sesuai dengan SPM bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh KPMP2T.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal sesuai SPM bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh KPMP2T selaku PDKPM.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang penanaman modal dilakukan oleh KPMP2T sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV

PENERAPAN DAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Proses pelayanan perizinan dan non perizinan diinformasikan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam upaya pemberian informasi, Pemerintah mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi penerapan SPM ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam upaya pencapaian SPM, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga swasta.
- (4) SPM bidang penanaman modal yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target KPMP2T.
- (5) SPM bidang penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis dan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Bupati melalui KPMP2T menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang penanaman modal kepada Kepala BKPM melalui Gubernur dalam hal ini Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Kalimantan Barat selaku wakil Pemerintah.
- (2) Gubernur melalui BPMD Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang penanaman modal kepada Kepala BKPM dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan Kepala BKPM dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM bidang penanaman modal.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Hasil laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam :

- a. penerapan SPM bidang penanaman modal;
- b. pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah;
- c. pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik.

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 8

- (1) Kepala BKPM memfasilitasi pengembangan kapasitas pegawai KPMP2T selaku PDKPM melalui kegiatan peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM).
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui KPMP2T menyediakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kemampuan sistem serta kelembagaan.
- (3) Fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. sosialisasi kebijakan penanaman modal;

- b. bimbingan dan pelatihan;
- c. petunjuk teknis dan/atau buku panduan;
- d. pengembangan dan pemeliharaan sistem pelayanan terpadu dan SPIPISE;
- e. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan KPMP2T selaku PDKPM dalam penyelenggaraan SPM bidang penanaman modal, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring dan evaluasi, perangkat keras sistem informasi, interkoneksi ke SPIPISE dan SIMYANDU serta pengembangan kapasitas lainnya di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Kepala BKPM melakukan pembinaan teknis terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang penanaman modal Provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang penanaman modal kabupaten/kota.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, KPMP2T berkewajiban melaksanakan SPM pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam 1 (satu) kegiatan usaha dapat diajukan 2 (dua) permohonan perizinan dan non perizinan atau lebih yang berkaitan satu dengan lainnya dalam waktu bersamaan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 1 November 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 2 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Ir. H. M. SUKRI

Pembina Utama Madya
NIP. 19590922 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012
NOMOR 314